



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENYALAHAN MILITER
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 11-K/PM.I-06/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi
Pangkat/NRP : Serka/31950212111273
Jabatan : Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1005/Marabahan Jl. A,S Nasution No. 53 RT. 7 Kel Marabahan Barito Kuala

Terdakwa ditahan oleh :

Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1005/Mrb selaku Ankum Nomor Kep/03/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan dibebaskan pada tanggal 15 November 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1005/Mrb selaku Ankum Nomor Kep/04/XI/2016 tanggal 15 November 2016

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/16/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/AD/I-06/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/11/PM I-06/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11/PM I-06/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/AD/I-06/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laguungo di tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dengan putusan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar a.n. Serka Suryadi NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kesatuan Kodim 1005/Mrb tanggal 5 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2016.
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 a.n. Terdakwa Serka Suryadi NRP. 31950212111273, Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kodim 1005/Mrb.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa di persidangan yang menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal 5 s.d 12 Oktober 2016 atau waktu-waktu lain, di Makodim 1005/Mrb Kab. Barito Kuala atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Serka Suryadi adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1005/Mrb dengan pangkat Serka NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1005/Mrb tanpa ijin yang sah dari Dandim 1005/Marabahan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansat baik secara lisan maupun tulisan.
- 4 Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan oleh PasiIntel Kodim 1005/Mrb Kapten Inf Wariyanto bersama 1 (satu) orang Unit Intel Serka Harto dan Danru Provost Serda Abdulah Nizar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa kembali masuk dinas, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tapa ijin dari Komandan satuan atau atasan alin yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016, selama 8 (delapan) hari.
- 6 Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan dilaksanakan di Staltahmil Sei Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Parsidi
Pangkat/NRP : Pelda /598446
Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Kodim 1005/Mrb
Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 15 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Korpri Galam VII NO 30 RT. 15 RW. 01
Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito
Kuala

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 19 Juni 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 06.50 Wita saat akan dilaksanakan apel pagi di Makodim 1005/Mrb, Kapok Tuud Pelda Arifin selaku yang tertua memperlihatkan sms dari Terdakwa yang meminta ijin untuk menengok orangtuanya di Martapura.
- 3 Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 saat apel pagi di Makodim 1005/Mrb, Saksi tidak melihat kehadiran Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Handphoen Terdakwa akan tetapi tidak aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Pelda Arifin untuk melaporkan hal tersebut kepada para Pasi dan Kasdim 1005/Mrb, kemudian atas petunjuk Kasdim dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggalnyadan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta melaporkannya ke Komando atas.
- 5 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya karena masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa Minus setiap bulannya.
- 6 Bahwa akibat perbuatannya tugas dan tanggung jawab yang ada pada Terdakwa tidak terlaksana dengan baik.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel Kapten Inf Wariyanto bersama dengan 1 (satu) orang anggota Unit Intel Serka harto dan Danru Provost Serda Abdulah Nizar di rumah kontrakannya di Jl. Jenderal Sudirman RT. 03 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Baroti Kuala.
- 8 Bahwa setelah ditangkap atas perintah Dandim dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari.
- 9 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi kesatuannya dan tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
- 10 Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan meninggalkan dinas di kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak menempuhinya.
- 11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Agus Wibowo
Pangkat/NRP : Serda/31980249720878
Jabatan : Ba Furier Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1005/Mrb
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 10 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1005/Mrb Jl. Putri Junjung Buih
Desa Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Baroti
Kuala Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Oktober sampai kemudian ditangkap oleh personel Intel pada tanggal 12 Oktober 2016.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 06.45 Wita saat akan dilaksanakan apel pagi di Makodim 1005/Mrb, Saksi diminta Saksi-1 untuk melakukan pengecekan personel untuk persiapan pelaksanaan apel pagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1, ternyata dari Pelda Arifin diketahui Terdakwa telah ijin melalui sms untuk menengok orangtuanya di Martapura.tahanan Kodim 1005/Mrb dan dari informasi Saksi-1, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh tim Intel Kodim 1005/Mrb.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Saksi melihat Terdakwa berada di sell .

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa dedikasi kerja Terdakwa kurang baik apalagi sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa baru selesai menjalani pidana karena desersi tanggal 25 September 2016 di Staltahmil Banjarbaru.

8. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas, maka tugas dan tanggung jawab jabatannya yang diembannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan diambil alih oleh personel yang lain.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1995, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 623/BWU, kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Dodik Secaba Rindam VI/MIw Landasan Ulin setelah itu ditugaskan di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw dan tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1005/Mrb hingga sekarang kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa pergi ke rumah orangtuanya di Komplek Lutfia Tunggal Blok D No. 71 RT. 11 Kel Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar untuk keperluan meminjam uang untuk membayar tunggakan pemakaian listrik dan PDAM selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.835.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa sesampainya di rumah orangtua, Terdakwa diminta untuk mengantar orangtua periksa gula darah dan tekanan darah keesokanharinya, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa memmintanya ijin kepada Pelda Arifin melalui sms untuk mengantar orangtuanya ke Rumah Sakit Zaleha.

4. Bahwa setelah mengantar periksa orangtua, Terdakwa diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa kurang untuk melunasi tunggakan Terdakwa memutuskan untuk mencari tambahan uang.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berusaha menghubungi Pasi Intel Kapten Inf Wariyanto untuk meminta ijin tidak masuk dinas, namun tidak ada jawaban, maka Terdakwa berinisiatif tidak masuk dinas dan berniat untuk membantu orangtuanya.

6. Bahwa antara tanggal 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober kegiatan membantu Terdakwa membantu Sdr. Wanto membeli sayuran untuk dijual di daerah Martapura dan Banjarbaru dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100.000,- per bulan), kemudian dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2016 Terdakwa membantu Sdr. Wanto membeli jagung manis dari Pelaihari untuk dijual di Martapura dan Banjarbaru dan mendapat imbalan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke Asrama Kodim 1005/Mrb, namun istri Terdakwa dan anak-anaknya tidak tinggal lagi di Asrama dan telah pindah di kontrakan H. Ma'ad di Jl. Jenderal Sudirman RT. 03 Kel. Marabahan Kab. Barito Kuala.

9. Bahwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa berjumpa dengan istrinya, kemudian datang Pasiintel Kapten Inf Wariyanto bersama Serka Harto dan Serda Abdullah Nizar menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Makodim 1005/Mrb.

10. Bahwa Terdakwa ditahan di sell Makodim dan selanjutnya tanggal 26 Oktober 2016 diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui tatacara perijinan apabila meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan Terdakwa sangat menyesalinya.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

14. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena terbelit masalah ekonomi dimana karena perkara desersi, sejak bulan April 2016 gaji terdakwa hanya menerima 75 % dan remunerasi tidak terima lagi.

15. Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai agustus 2014 s.d. Juli 2023, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kerjasama dengan Sdr. Alian untuk perumahan akan tetapi usaha tersebut gagal.

16. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamtas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004 dan telah mendapatkan bintang tanda jasa Seroja, Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar a.n. Serka Suryadi NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kesatuan Kodim 1005/Mrb tanggal 5 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2016.
- 2 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 a.n. Terdakwa Serka Suryadi NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 201212111273, Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kodim 1005/Mrb.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar a.n. Serka Suryadi NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kesatuan Kodim 1005/Mrb tanggal 5 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 s.d. 12 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 a.n. Terdakwa Serka Suryadi NRP. 31950212111273, Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kodim 1005/Mrb, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1995, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/ Mlw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 623/ BWU, kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Dodik Secaba Rindam VI/Mlw Landasan Ulin setelah itu ditugaskan di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/Mlw dan tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1005/ Mrb hingga sekarang kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
 2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan.
 3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orangtuanya dan kegiatan Terdakwa adalah membantu Sdr. Wanto membeli sayuran dan jagung manis untuk dijual di daerah Martapura dan Banjarbaru dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 saat mendatangi istri dan anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 03 Kel. Marabahan Kab. Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh Pasiintel Kapten Inf Wariyanto bersama Serka Harto dan Serda Abdullah Nizar.
 5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
 6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 8 (tujuh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan pidana tersebut telah selesai dijalani Terdakwa pada tanggal 25 September 2016.

9. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamtas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer;
- Unsur ke-2 : yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;
- Unsur ke-3 : dalam waktu damai;
- Unsur ke-4 : minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- Unsur ke-5 : “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1995, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/ Mlw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 623/BWU, kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Regif di Dodik Secaba Rindam VI/ Mlw Landasan Ulin setelah itu ditugaskan di Dodik Latpur Gunung Kupang Rindam VI/ Mlw dan tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1005/ Mrb hingga sekarang kemudian sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1005/ Marabahan yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orangtuanya dan kegiatan Terdakwa adalah membantu Sdr. Wanto membeli sayuran dan jagung manis untuk dijual di daerah Martapura dan Banjarbaru dimana Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 saat mendatangi istri dan anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 03 Kel. Marabahan Kab. Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh Pasiintel Kapten Inf Wariyanto bersama Serka Harto dan Serda Abdullah Nizar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2016 saat mendatangi istri dan anak-anaknya di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 03 Kel. Marabahan Kab. Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh Pasiintel Kapten Inf Wariyanto bersama Serka Harto dan Serda Abdullah Nizar.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 8 (tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Yang dimaksud “belum lewat lima tahun” adalah jangka waktu yang dihitung setelah sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya (pelaku) dijalani atau setelah saat penghapusan seluruh pidana baginya atau selama hak untuk menjalankan seluruh pidana belum daluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer I-06 Banjarmasin Nomor Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan pidana tersebut telah selesai dijalani Terdakwa pada tanggal 25 September 2016.

2. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak sipetindak menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi dengan alasan Terdakwa membutuhkan pinjaman uang serta mencari uang tambahan untuk membayar tagihan listrik dan PDAM Terdakwa memberanikan diri untuk meninggalkan dinas untuk mencari uang tambahan, apalagi ternyata Terdakwa baru selesai menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana desersi, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam kehidupan militer dan bukan melakukan tindak pidana.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik serta harus diambil alih oleh personel yang lain.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak bisa memilahkan mana kepentingan dinas dan mana kepentingan pribadi dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1995 s.d 1996, operasi pemulihan keamanan di Provinsi Maluku tahun 2000 s.d 2001 dan operasi Pamantas RI-PNG tahun 2003 s.d 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin disatuan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh tim Intel Kodim 1005/Mrb.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1 1 (satu) lembar daftar a.n. Serka Suryadi NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kesatuan Kodim 1005/Mrb tanggal 5 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2016.

2 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 a.n. Terdakwa Serka Suryadi NRP. 31950212111273, Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kodim 1005/Mrb.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suryadi, Serka NRP. 31950212111273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "pengulangan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a 1 (satu) lembar daftar a.n. Serka Suryadi NRP. 31950212111273 Jabatan Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kesatuan Kodim 1005/Mrb tanggal 5 Oktober 2016 s.d 12 Oktober 2016 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 29-K/PM.I-06/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 a.n. Terdakwa Serka Suryadi NRP. 31950212111273, Babinsa Ramil 1005-01/Bakumpai Kodim 1005/Mrb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H, Mayor Chk NRP. 522551 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)